











- 1) Fase persiapan. Tahapan ini terdiri dari persiapan pekerja sosial dalam pendataan, administrasi, kontak dengan klien.
- 2) Fase pengembangan kontak dengan klien. Aspek-aspek yang dinilai adalah kekuatan dan kelemahan klien, keberfungsian klien, motivasi klien dalam memecahkan masalah serta faktor lingkungan/dukungan sosial.
- 3) Fase pengumpulan data informasi. Pada tahap ini pekerja sosial secara partisipatif melibatkan klien untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Serta mencari informasi yang selengkap-lengkapnya tentang klien, ada yang berbentuk informasi baru yang berbentuk data-data yang dapat diperoleh dari berbagai laporan resmi dan laporan lunak yaitu umumnya lebih bersifat subjektif karena tidak jarang banyak memunculkan opini individual.
- 4) Fase Perencanaan dan Analisis. Pada fase ini dilakukan perencanaan yang akan dilakukan sesuai dengan klien dan menganalisis permasalahan yang dihadapi klien.
- 5) Fase pelaksanaan. Pekerja sosial dan klien dapat melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kontrak.
- 6) Fase Negosiasi. Negosiasi sebagai proses pengawasan pekerja sosial dan klien terhadap pelaksanaan pemecahan masalah yang sedang berjalan. Apakah tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau belum.
- 7) Fase terminasi. Fase ini merupakan tahap pemutusan hubungan dengan klien sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Bila tujuan-tujuan







- 2) Anak-anak terlantar;
- 3) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan;
- 4) Anak-anak yang cacat rohani dan jasmani;”

Arti kata anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk dalam anak yang masih dalam kandungan”. Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya<sup>50</sup>.

Sedangkan anak dalam konteks warga binaan masyarakat sebagaimana termasuk dalam pasal 1 ayat 5 No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan yakni anak binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan anak sebagai warga binaan pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Blitar.

Seorang anak merupakan harapan dan dambaan bagi setiap orang tua karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumberdaya manusia yang berpotensi yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Disamping itu anak juga memiliki peranan strategis dalam memajukan bangsa ini. Untuk itu mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi dan seimbang.

Masalah anak yang berkembang di masyarakat masih dianggap menjadi tanggungjawab orang tua, karena pada dasarnya mental anak itu masih dalam

---

<sup>50</sup> Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Makalah*, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Huum Nasional ke VIII Tahun 2003 di Denpasar, Bali, 2









































































- b. Keimanannya bersifat magis dan anthropomorphis yang berkembang menuju ke fase realistik.

Keimanan sianak ada tuhan belum merupakan suatu keyakinan sebagai hasil pemikiran yang objektif, akan tetapi lebih merupakan bagian dari kehidupan alam perasaan yang hubungan erat dengan kebutuhan jiwanya akan kasih sayang, rasa aman, dan kenikmatan jasmaniah.

Walaupun sekitar umur delapan tahun sikap anak makin tertuju pada dunia luar, namun hubungan emosional antara kebutuhan pribadinya dengan sesuatu yang goib dan dibayangkan secara konkret.

- c. Peribadatan anak masih merupakan tiruan dan kebiasaan yang kurang dihayati

Pada umur 6-12 tahun perhatian anak yang tadinya lebih tertuju pada dirinya sendiri dan bersifat egosentris mulai tertuju pada dunia luar terutama perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia berusaha untuk menjadi makhluk sosial dan mematuhi aturan-aturan, tata krama, sopan santun dan tata cara bertingkah laku yang sesuai dengan lingkungan rumah dan sekolahnya. Pada usia 12 tahun pertama merupakan tahun-tahun sosialisasi, disiplin, dan tumbuhnya kesadaran moral.

Selaras dengan jiwa remaja yang berada dalam transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan, maka kesadaran beragam pada masa remaja berada dalam keadaan peralihan dari kehidupan beragama anak-anak menuju pematangan beragama. Di samping keadaan jiwanya yang labil dan mengalami kegoncangan, daya pemikiran abstrak, logik dan kritik mulai berkembang. Emosinya semakin berkembang, motivasinya mulai otonom



